



## KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Ni Kadek Srimasih Ristiyani, Ni Putu Rai Yuliantini

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : [srimasih@undiksha.ac.id](mailto:srimasih@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

Position, International Law, Indonesian Economy

### Kata kunci:

Kedudukan, Hukum Internasional, Perekonomian Indonesia.

### Corresponding Author:

Ni Kadek Srimasih Ristiyani,

e-mail :

[srimasih@undiksha.ac.id](mailto:srimasih@undiksha.ac.id)

### Abstract

*International trade is trade carried out between countries or state governments with other countries undergoing a trade relationship in accordance with the agreement between the two parties conducting international trade. Trading international trade is trade carried out by residents of a country with residents of other countries by mutual agreement. The population in questions can be between individuals (individuals with individuals), between individuals and the government of a country, or the government of one country with the government of another country. By conducting international trade, it will provide benefits and make the country's economic growth directly in the form of an influence on the allocation of resources or directly such as the number of investors entering. Intrernational is also important because it can help create jobs.*

### Abstrak

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antarnegara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperseorangan individu ngan Individu), atau individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu

---

negara dengan pemerintah negara lain. Dengan melakukan perdagangan internasional, hal tersebut akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan perekonomian negara tersebut secara langsung berupa pengaruh terhadap alokasi sumber daya maupun secara tidak langsung seperti banyaknya investor yang masuk. Perdagangan internasional juga penting karena dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

*@Copyright 2022.*

---

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan Internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains off trade. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antarregional, antarkawasan, ataupun atarnegara. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antarnegara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadukan makmur, sejahtera, dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum perdagangan internasional. Hingga sekarang ini terdapat berbagai definisi yang satu sama lain berbeda. Perdagangan bebas ialah dimana kebijakan yang tidak membatasi dalam melakukan perdagangan ekspor maupun impor. Perdagangan Internasional berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam buku teori Ekonomi Makro suatu pengantar Edisi kedua oleh P Ragardja dan M Manurung (2002), disebut bahwa motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Pada tahun 1995, telah dibentuk sebuah organisasi perdagangan dunia atau WTO (World Trade Center). WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas di dunia. Tujuan utama dibentuknya WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan system perdagangan dunia yang aman. Di samping hal itu, WTO juga berperan besar dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dunia seperti GATT (General Agreement on Traffic and Trade). Salah satu perjanjian dalam WTO menyatakan bahwa semua negara di dalam perdagangan bebas adalah sama. Hal ini lantas menjadikan negara-negara maju dan menimbulkan suatu ketimpangan serta dominasi yang tak terhindarkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi

Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga, transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangannya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce.

### B. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional

Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh professor Aleksancer Goldstajn yaitu:

1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak  
Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional). Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya dan juga kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll. Kebebasan ini tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.
2. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda  
Prinsip kedua, pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip inipun sifatnya universal. Setiap system hukum di dunia menghormati prinsip ini.
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase  
Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian pengakuan Goldstajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan.
4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)  
Inti dari prinsip ini ialah semua pihak mempunyai akses yang sama dalam komunikasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk

berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikais, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam berkomunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh system ekonomi, system politik, atau system hukum.

Goldstajn mengungkapkan bahwa hukum perdagangan internasional didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang diterima di seluruh dunia, menyatakan seolah-olah hukum perdagangan internasional dapat diterima oleh system hukum di dunia. Pendapat ini diperkuat oleh professor Tammer: "The law of external trade of planned economy does not differ in its fundamental principles from the law of external trade of other countries, such as, e.g., Austria or Switzerland. Consequently, international trade law specialist of all countries have found without difficulty that they speak a common language."

### C. Eksistensi Dan Tujuan Hukum Perdagangan Internasional

Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 1947) yang termuat dalam preambule-nya. Tujuan tersebut adalah:

- Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakandan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
- Meningkatkan volume perdagangan dunia
- Meningkatkan standar hidup manusia
- Meningkatkan lapangan tenaga kerja
- Meningkatkan system perdagangan multilateral
- Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia, meningkatkann produk dan transaksi jual beli barang.

#### Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut menggunakan hukum perdagangan internasional sebagai acuan dalam melakukan perdagangan lintas batas negara. Hukum dagang yang ada di Indonesia bersumber dari: (1) hukum tertulis yang dikodifikasikan (2) hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Dalam hukum tertulis yang dikodifikasikan, menyatakan bahwa hukum dagang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) atau wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K) yang di dalamnya terbagi atas dua kitab dan 23 bab: kitab I terdiri dari 10 bab dan kitab II terdiri dari 13 bab. Selain dimuat dalam KUHD, hukum perdagangan juga dimuatdalam kitab undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Werboek Indonesia (BW) yang didalamnya terbagi atas empat kitab. Sedangkan dalam hukum tertulis yang belum dikodigikasikan membahas mengenai peraturan-peraturan khusus seperti peraturan tentang koperasi, peraturan palisemen, undang-umdang oktroi, peraturan hak milik industri, dan masih banyak yang lainnnya.

Satu contoh yang mencerminkan pentingnya penggunaan hukum dagang internasional adalah kasus rokok kretek antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kasus ini bermula ketika Amerika mencoba mengurangi prosentase perokok muda di kalangan masyarakat Amerika. Larangan merokok ini diberlakukan dengan

menerapkan kebijakan larangan produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan, namun dilain sisi, Amerika Serikat masih memperbolehkan produksi rokok beraroma mentol dalam negeri. Hal ini tentunya melanggar kesepakatan WTO yang mana dalam kesepakatan tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara anggota WTO berkewajiban memberikan perlakuan yang sama terhadap rokok sejenis, baik diproduksikan di dalam negeri atau diimpor dari negara WTO lainnya. Kebijakan Amerika Serikat inilah yang mendorong Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor rokok kretek ke Amerika untuk melaporkan Amerika Serikat kepada badan penyelesaian sengketa WTO. Pada kasus ini, panel WTO menilai terdapat ketidaksesuaian kebijakan Amerika Serikat terhadap perjanjian yang telah dibentuk dalam WTO sebelumnya, sehingga WTO memutuskan bahwa Indonesia memenangkan kembali pasarnya di Amerika Serikat.

#### **D. Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia**

Kewenangan Dalam era modern ini orang sering mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas, sesuatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat mempengaruhi masyarakat di negara kita, maka sering disebut era globalisasi.

1. Dampak Positif Ekspor
    - a. Memperluas lapangan kerja.
    - b. Meningkatkan cadangan devisa.
    - c. Memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produk ke seluruh dunia.
  2. Dampak Negatif Ekspor
    - a. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri.
    - b. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam.
    - c. Misalnya: ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam/lingkungan.
  3. Dampak Positif Impor
    - a. Meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri.
    - b. Meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri.
    - c. Dengan adanya import memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju.
  4. Dampak Negatif Impor
    - a. Menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri.
    - b. Menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja.
    - c. Konsumerisme, artinya konsumen berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah.
    - d. Contoh: pakaian mewah, mobil mewah, dan alat-alat rumah tangga mewah.
- E. Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Indonesia**  
Berikut ini adalah beberapa manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia:

1. Sumber Devisa

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang pertama adalah sebagai sumber devisa negara. Selain mendapatkannya dari TKA, devisa juga dapat diperoleh dengan melakukan perdagangan internasional karena dengan melakukannya negara bisa mendapatkan mata uang asing.

Perdagangan internasional juga kan membuat kebutuhan terpenuhi dan membuat pendapat menjadi meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan negara akan meningkatkan kemakmuran suatu negara yang bersangkutan.

2. Memperluas Peluang Pekerjaan

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang kedua adalah untuk membantu memperluas peluang pekerjaan. Proses perdagangan internasional khususnya ekspor membutuhkan tenaga kerja.

Perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri-industri baru guna memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Hal ini turut serta dalam menekan angka pengangguran.

3. Meningkatkan Kualitas Konsumsi

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat.

Perdagangan internasional memungkinkan industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas barang agar bisa bersaing di pasar bebas. Hal ini pun dengan sendirinya akan meningkatkan standar masyarakat terhadap suatu barang dan jasa.

4. Memperluas Pasar dan Keuntungan

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang keempat adalah untuk memperluas pasar dan keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha bisa menjaklankan mesin-mesin produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan produk yang dihasilkan ke luar negeri.

Dengan begitu, tigginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan dan tentu saja keuntungan yang lebih dari biasanya.

5. Peningkatan Teknologi

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang kelima adalah untuk peningkatan teknologi. Di negara berkembang, teknologi yang dimiliki biasanya belum berkembang sepesat negara maju.

Oleh karena itu, dengan adanya perdagangan internasional hal tersebut memungkinkan untuk melakukan pelatihan sehingga dapat mengejar ketertinggalan teknologi suatu negara.

6. Hubungan Baik Antar Negara

Manfaat perdagangan internasional bagi ekonomi Indonesia lainnya yang bisa dirasakan adalah terjalinnya hubungan baik antar negara yang ada gilirannya juga akan berpengaruh pada hubungan kerjasama ekonomi.

Hubungan baik tentu akan dibuat oleh negara-negara yang berpartisipasi. Selain itu, kerjasama-kerjasama lainnya juga bisa dijalankan oleh negara tersebut.

## **F. Subyek Hukum Perdagangan Internasional**

Eksistensi subyek hukum perdagangan internasional dalam kegiatan atau transaksi perdagangan internasional berperan penting di dalam mendorong perkembangan hukum perdagangan internasional. Pada prinsipnya subyek hukum perdagangan internasional adalah pemegang hak dan kewajiban yang memiliki personalitas berdasarkan ketentuan hukum internasional. Yang dimaksud subyek hukum disini merupakan para actor (Pemangku Kepentingan) dalam interaksi dan transaksi perdagangan internasional. Mereka lalu mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di muka badan pengadilan; dan para Aktor (pemangku kepentingan) yang mampu dan memiliki kewenangan untuk menyusun aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan.

Subjek hukum perdagangan internasional merupakan actor ekonomi internasional dan dapat digolongkan ke dalam lima golongan, sebagai berikut:

### **a. Sebuah Negara**

Negara adalah subyek hukum utama dan pagar penting dalam hukum perdagangan internasional, dan ia adalah subyek hukum yang paling blengkap dan sempurna. Hal ini karena negara menjadi satu-satunya subyek hukum yang dimiliki kepemilikan, negara juga memiliki peran, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan pembentukan organisasi perdagangan internasional, negara juga berperan dan memiliki posisi sebagai pedagang dalam memfasilitasi produk-produk pengusaha yang lokal ingin memasarkan produk ke luar negeri.

### **b. Organisasi Perdagangan Internasional**

Organisasi perdagangan internasional yang menjadi subyek hukum dapat berada di bawah PBB atau merupakan identitas yang mandiri. Organisasi yang berada dalam naungan PBB salah satunya adalah Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) sementara WTO merupakan organisasi perdagangan internasional dengan peran yang semakin dominan di beberapa tahun belakangan.

### **c. Individu**

Individu sejatinya merupakan salah satu actor utama dalam perdagangan internasional, individu adalah subyek di balik setiap subyek perdagangan yang lain sebagai contoh, dalam perjanjian perdagangan antarnegara, individu menyusun perjanjian kontrak tersebut dengan mewakili masing-masing negaranya.

Posisi dan kedudukan individu sebagai subyek perdagangan internasional juga dapat bertwujud seorang investor yang melaksanakan penanaman modal disuatu perusahaan yang berada dinegara lain dimana investor tersebut bukan merupakan warga dari nrgara asal perusahaan tersebut.

### **d. Perusahaan Multinasional**

Menurut United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Perusahaan multinasional merupakan suatu badan atau entitas yang melaksanakan transaksi ekonomi dan bisnis dinegara lain yang terpisah dengan negara dimana pusat kekuasaan dan pengambilannya keputusannya berada. Transaksi ekonomi yang akses dalam bulan ini adalah yang

dilaksanakan baik melalui bisnisnya maupun cabang atau anak perusahaannya.

Walau belum disetujui secara resmi, dimasukkannya perusahaan multinasional akan memberikan kekuatan pada pemilik rumah (negare tuan rumah) apabila perusahaan tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Sejalan ini , dengan pengaruh dan posisi yang semakin dominan, terdapat kecendrungan bahwa perusahaan melakukan suatu kegiatan yang merugikan kepentingan negara tuan rumah, khususnya yang berasal dari negara-negara berkembang.

#### **G. Sumber Hukum Perdagangan Internasional**

##### **1. Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak. Ada juga perjanjian internasional yang memberikan kekuasaan tertentu dibidang perdagangan atau keuangan kepada suatu organisasi internasional. Perjanjian internasional kadang kala juga berupaya mencari suatu pengaturan yang seragam guna mempercepat transaksi perdagangan.

##### **2. Hukum Kebiasaan Internasional**

Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertamanya lahir dalam hukum perdagangan internasional, dari awal perkembangannya, yang disebut dengan hukum perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktek-praktek para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang relative lama tersebut menjadi meningkat.

Dalam studi hukum perdagangan internasional , sumber hukum ini disebut juga sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*the law of the merchants*). Istilah ini logis karena memang para pedagang-lah yang mula-mula 'menciptakan' aturan hukum yang berlaku bagimereka untuk transaksi-transaksi dagang mereka. Contoh (lembaga hukum) yang mula-mula para pedagang lakukan dan kembangkan adalah barter dan counter-trade.

Ketentuan *lex mercatoria* dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional, misalnya berupa klausul-klausul kontrak standar (baku), atau kontrak-kontrak di bidang pengangkutan (maritim).

Kontrak-kontrak atau klausul kontrak perdagangan yang biasanya dirancang oleh asosiasi atau organisasi perdagangan tertentu (misalnya, oleh ICC, FIDIC, dll) dan diikuti oleh anggota dari organisasi atau asosiasi tersebut.

Kebiasaan-kebiasaan perdagangan memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu transaksi perdagangan internasional. Misalnbnya, kebiasaan



tersebut terkodifikasi dalam kontrak konstruksi atau pengiriman barang, fob, cif, dll.

3. Prinsip-prinsip Hukum Umum

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum belum ada pengertian yang diterima luas, peran sumber hukum ini biasanya diyakini lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional.

Sumber hukum ini akan mulai berfungsi manakala hukum perjanjian (internasional) dan hukum kebiasaan internasional tidak member jawaban atas suatu persoalan, karena itu prinsip-prinsip hukum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum, termasuk hukum perdagangan internasional.

Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antar lain adalah prinsip itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip ganti rugi. ketiga prinsip ini terdapat dan diakui dalam hampir semua sistem hukum di dunia, dan terdapat pula dalam hukum (perdagangan) internasional.

4. Putusan-putusan Badan Pengadilan dan Doktrin

Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak member kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum (di bidang perdagangan internasional). Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam system hukum *Common Law* (Anglo Saxon). Statusnya sedikit banyak seperti yang kita kenal dalam system hukum kontinental (*civil law*). Bahwa putusan pengadilan sebelumnya hanya untuk dipertimbangkan. Jadi ada semacam 'kewajiban' yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya (dalam sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional).

5. Kontrak

Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Seperti kita dapat dipahami, kontrak tersebut adalah 'undang-undang' bagi para pihak yang membuatnya.

Para pelaku perdagangan dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional, mereka menuangkannya dalam perjanjian-perjanjian tukis (Kontrak). Karena itu kontrak adalah sangat esensial. Karena itu kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional.

6. Hukum Nasional

Signifikansi hukum nasional sebagai sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional terlihat dari peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir manakala timbul sengketa sebagai pelaksana dari kontrak. Dalam hal yang demikian ini maka pengadilan (badan arbitrase) pertamanya akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum dalam menyelesaikan sengketanya. Peran hukum nasional sebenarnya sangatlah luas dari sekedar mengatur kontrak dagang

internasional. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi (kewenangan) negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif. Artinya, apabila tidak ada pengecualian lain, maka kekuasaan itu tidak dapat diganggu gugat.

Jurisdiksi atau kewenangan tersebut adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur segala (a) peristiwa hukum (b) subyek hukum dan (c) benda yang telah berada di dalam wilayahnya, kewenangan mengatur ini mencakup membuat hukum (nasional) baik yang sifatnya hukum public maupun hukum perdata (privat).

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan, serta melihat fakta yang terjadi di lapangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antarnegara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperseorangan individu (individu), atau individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Dengan melakukan perdagangan internasional, hal tersebut akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan perekonomian negara tersebut secara langsung berupa pengaruh terhadap alokasi sumber daya maupun secara tidak langsung seperti banyaknya investor yang masuk. Perdagangan internasional juga penting karena dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

### **Saran**

Setelah melihat dampak negative dari permasalahan tersebut, maka saya sebagai penyusun Artikel Ilmiah ini menyarankan beberapa hal berikut ini:

Memperluas lapangan kerja.

Meningkatkan cadangan devisa.

Memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produk ke seluruh dunia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adolf, H. (1996). Aspek aspek negara dalam hukum internasional.
- Anwar, A., Rehatta, V. J. B., Hattu, V. V., Peilouw, J. S., Riry, W. A., Tuhulele, P., ... & Hanafi, I. H. (2021). Hukum Internasional.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). Pengantar hukum internasional. Penerbit Alumni.
- Latipulhayat, A. (2021). Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum. Sinar Grafika.
- Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). Pengantar Hukum Internasional. Penerbit Lakeisha
- Supriyadi, D. (2013). Hukum internasional: dari konsepsi sampai aplikasi